

## BAB II KAJIAN TEORI

### A. Kajian Tentang Perkawinan

#### 1. Pengertian dan Tujuan Perkawinan

Sebelum memasuki pembahasan tentang pengertian dan tujuan perkawinan, perlu ditegaskan bahwa beberapa penulis terkadang menyebut kata “perkawinan” dengan kata “pernikahan”. Perkawinan dalam hukum Islam disebut “*nikah*”. Secara etimologis (aspek kebahasaan), kata *nikah* berasal dari bahasa Arab, yaitu *al-Nikāh* (النكاح) yang berarti berarti *al-Wath'u* (الوطء), *al-Dlammu* (الضم) dan *al-Jam'u* (الجمع). Kata *al-wath'u* berasal dari kata *wathi'a-yatha'u-wath'an* (وطء- يطء- وطأ) yang artinya berjalan di atas, melalui, memijak, menginjak, memasuki, menaiki, menggauli dan bersetubuh atau bersenggama (hubungan kelamin).<sup>1</sup> Sedangkan secara terminologis, pernikahan diartikan sebagai akad atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan *lafadz nakaha* (نكح) atau *zawaja* (زوج).<sup>2</sup>

Dalam pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disingkat dengan UUP) sangat jelas disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk rumah tangga yang bahagia atau yang populer diistilahkan dengan *sakinah, mawaddah, warahmah*. Penambahan kalimat

---

<sup>1</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqih Munakahat dan Undang Perkawinan*, Cet. V (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), 36.

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *Membangun Keluarga Harmoni (Tafsir Al-Qur'an Tematik)* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2008), 30.

“berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam pasal ini semakin menegaskan bahwa perkawinan bukanlah ikatan keperdataan biasa, melainkan ikatan yang diadakan dengan prinsip “ikatan yang kokoh” yang populer diistilahkan oleh orang Islam dengan sebutan *mitsāqan ghalīzhā*.<sup>3</sup> Selengkapnya, berikut bunyi pasal tersebut: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>4</sup>

Kata *mitsāqan ghalīzhā* ditemui dalam pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disingkat dengan KHI) yang diartikan sebagai “akad yang sangat kuat” untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Selengkapnya, berikut bunyi pasal tersebut: “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.<sup>5</sup>

Berangkat dari pengertian perkawinan tersebut di atas, Amir Syarifuddin, menjelaskan bahwa tujuan disyariatkan pernikahan, yaitu: *Pertama*, untuk mendapatkan anak keturunan bagi generasi yang akan datang. *Kedua*, untuk mendapatkan keluarga yang penuh bahagia, ketenangan hidup dan rasa kasih sayang.<sup>6</sup> Tidak jauh berbeda dengan apa yang dijelaskan oleh H.M Ridwan Pailing, kaitannya dengan tujuan dari pernikahan, yaitu: *Pertama*, untuk

<sup>3</sup> Mengacu pada arti kata *mitsāqan ghalīzhā* yang terdapat dalam pasal 2 KHI yang diartikan sebagai “akad yang sangat kuat”, sehingga apabila dijabarkan dalam hemat penulis adalah sebuah janji kokoh yang menjadi pengikat antara suami dan istri dengan ikatan yang paling besar dampak hukumnya.

<sup>4</sup> Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

<sup>5</sup> Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam

<sup>6</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm., 80

memperoleh ketenangan hidup. *Kedua*, untuk menjaga keharmonisan diri dan pandangan mata. *Ketiga*, untuk mendapatkan keterunan.<sup>7</sup> Lebih sederhana lagi dijelaskan oleh Didin Hafidhuddin bahwa pernikahan dalam Islam bertujuan untuk mewujudkan jalinan cinta kasih di dalam keluarga, baik antara suami istri, antara orang tua dan anak-anak, maupun di antara anak-anak sendiri.<sup>8</sup>

## 2. Prinsip-Prinsip Perkawinan

Dalam penjelasan umum, UUP memiliki prinsip atau asas hukum tersendiri yang tidak dimiliki oleh Undang-Undang yang lain pada umumnya. Asas hukum dalam suatu norma hukum mengandaikan adanya suatu tujuan yang akan diciptakan atau dilahirkan oleh pembuat hukum atau Undang-Undang tersebut. Menurut Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan asas-asas perkawinan dalam UUP ada enam, yaitu:

- a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.
- b. Sahnya perkawinan sangat tergantung pada ketentuan hukum agama dan kepercayaan masing-masing.
- c. Asas monogami.
- d. Calon suami dan istri harus telah dewasa jiwa dan raganya.
- e. Mempersulit terjadinya perceraian.
- f. Hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang.<sup>9</sup>

Dalam kesempatan yang lain, Ahmad Rafiq<sup>10</sup> menjelaskan bahwa asas-asas tersebut memiliki landasan yang tegas seperti yang termuat dalam al-Quran dan Hadis. Misalnya asas yang pertama dan keempat dapat dilihat

---

<sup>7</sup> H.M. Ridwan Piliang, *Perilaku Perkawinan Dalam Membangun Rumah Tangga Bahagia*, (Medan: Perdana Publishing, 2011), 14-15.

<sup>8</sup> Didin Hafidhuddin, *Tafsir al-Hijri; Kajian Tafsir al-Quran Surat an-Nisa'* (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 2000), 1

<sup>9</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqh, UU No. 1/1974 sampai KHI* (Jakarta: Kencana, 2004), 53.

<sup>10</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Cet. IV (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 57-59.

rujukannya pada al-Quran surat al-Rūm (30) ayat 21. Kaitannya dengan asas kedua, sesuatu yang telah jelas di mana hukum yang ingin ditegakkan harus bersumber pada al-Quran dan Hadis. Sedangkan untuk asas ketiga dapat dilihat rujukannya pada surah al-Nisā' (4) ayat 3. Semetara untuk asas kelima sesuai dengan Hadis Rasulullah Saw., yaitu:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَبْغَضُ الْحَلَالَ عَلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ  
(رواه ابو داود)

Artinya: “Dari ibn ‘Umar, ia berkata bahwa Rasulullah saw., bersabda: sesuatu yang halal yang sangat dibenci Allah ialah talak (perceraian)”. (HR. Abu Dawud).<sup>11</sup>

Selanjutnya, untuk asas keenam sejalan dengan firman Allah dalam al-Quran surat al-Nisā' (4) ayat 32, yaitu:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا  
كَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٣٢﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu”. (QS. al-Nisā' (4): 32)<sup>12</sup>

## B. Kajian Tentang Bimbingan Pranikah

### 1. Pengertian Bimbingan Pranikah

Secara etimologis, kata bimbingan merupakan terjemahan dari bahasa inggris, yaitu “*guidance*” yang berasal dari kata kerja “*to guide*” yang

<sup>11</sup> Abu Daud, *Sunan Abu Dawud*, bab “Tafrih Abwāb al-Thalaq” (Beirut Libanon, Dar al-Fikr, t.t) Hadīts No. 2179

<sup>12</sup> Departement Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, 83.

mempunyai arti menunjukkan, membimbing, menuntun maupun membantu” sesuai dengan istilahnya, secara umum bimbingan dapat diartikan sebagai suatu bantuan atau tuntutan.<sup>13</sup> Bimo Walgito, mengartikan bimbingan sebagai upaya bantuan yang diberikan kepada individu untuk mengembangkan kemampuan dengan baik, agar individu dapat memecahkan masalahnya sendiri dan dapat dapat mengadakan penyesuaian diri dengan baik.<sup>14</sup>

Sedangkan kata “pra” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti awalan yang bermakna “sebelum”.<sup>15</sup> Sementara kata “nikah” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai “perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri”.<sup>16</sup> Oleh karena itu, pranikah dalam pengertian ini adalah proses awal memasuki jenjang pernikahan dimana pada masa ini seseorang mulai memantapkan hati untuk menikah, menentukan visi, misi dan orientasi, hukum pernikahan baik hukum Agama dan Negara.

Berangkat dari pengertian secara etimologis tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud bimbingan pranikah adalah kegiatan yang diselenggarakan khusus buat mereka yang belum menikah dan akan melangsungkan pernikahan dengan tujuan untuk membantu pasangan calon pengantin sebelum melangkah ke gerbang perkawinan, sehingga mereka dapat memecahkan masalah yang dihadapi melalui cara-cara saling menghargai, penuh toleransi dengan dasar saling pengertian sehingga tercapai motivasi keluarga, perkembangan, kemandirian, dan kesejahteraan seluruh anggota

---

<sup>13</sup> Suhertina, *Pengantar Bimbingan dan Konseling*, (Pekanbaru: Suska Press, 2008), 11

<sup>14</sup> Bimo Walgito, *Bimbingan & Konseling Perkawinan*, (Yogyakarta: Andi Publisher, 2011), 5

<sup>15</sup> Departemen Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), 45

<sup>16</sup> *Ibid.*, 614

keluarga.<sup>17</sup>

Program bimbingan perkawinan pranikah merupakan rancangan mengenai petunjuk dan tuntunan tentang hakikat pernikahan bagi calon pengantin yang akan membangun rumah tangga. Program bimbingan perkawinan pranikah menjadi program unggulan Direktorat Jenderal BIMAS Islam Kementerian Agama yang dituangkan dalam Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin, yang meliputi: regulasi, alokasi anggaran, pengorganisasian, serta materi berikut substansi dan metode pembelajarannya.

## **2. Dasar Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah**

Bimbingan pranikah atau kursus calon pengantin dilaksanakan atas dasar inisiatif Kementerian Agama melalui Peraturan Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/491 tahun 2009, tentang Kursus Calon Pengantin tanggal 10 Desember 2009 jo. DJ.II/372/2011 tentang Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah. Dan diperbaharui lagi pada tahun 2013, 2017, dan yang terakhir tahun 2018, diperbaharui pada tanggal 20 April 2018 dan telah disosialisasikan peraturan baru mengenai Keputusan Direktur Jenderal BIMAS Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kehidupan rumah tangga/keluarga yang bahagia dalam mewujudkan keluarga *sakinah*,

---

<sup>17</sup> Keterangan ini dapat dilihat dalam Media BKI 2017, “Bimbingan Pranikah” dalam situs: <https://nenengrinnrmediabki.wordpress.com/bimbingan-2/bimbingan-pranikah/> (Diakses pada tanggal 3 Mei 2020, jam 21: 00 WIB)

*mawaddah wa rahmah* serta mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga.

### **3. Petunjuk pelaksanaan Bimbingan Pranikah**

Petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin. Dimaksudkan sebagai pedoman untuk para pejabat teknis dilingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam c.q Direktorat Urusan Agama Islam ditingkat pusat, Provinsi, Kabupaten atau Kota dan KUA Kecamatan serta Badan atau Lembaga yang melaksanakan kegiatan bimbingan pranikah yang meliputi hal-hal sebagai berikut:<sup>18</sup>

#### **a. Penyelenggaraan**

- 1) Penyelenggara Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin adalah: (a) Kementerian Agama Kab/Kota; (b) Kantor Urusan Agama Kecamatan; atau (c) Lembaga lain yang telah memenuhi persyaratan dan mendapat izin penyelenggaraan dari kementerian agama sesuai dengan tingkat kewenangan yang ditetapkan oleh Kementerian Agama.
- 2) Koordinator teknis penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan pranikah Bagi Calon Pengantin adalah Kepala Seksi yang membidangi Urusan Agama Islam/Bimbingan Masyarakat Islam pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

---

<sup>18</sup> Peraturan Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin.

- 3) Bimbingan Perkawinan pranikah Bagi Calon Pengantin diprioritaskan untuk Calon Pengantin yang telah mendaftar di KUA Kecamatan.
- 4) Dalam hal tidak terdapat Calon Pengantin yang telah mendaftar, maka Bimbingan Perkawinan dapat diberikan kepada remaja yang telah memasuki usia 21(dua puluh satu) tahun.
- 5) Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin berpedoman pada buku Modul Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin.
- 6) Calon Pengantin yang mengikuti Bimbingan Perkawinan Pranikah mendapatkan buku “Fondasi Keluarga Sakinah” Bacaan Mandiri Calon Pengantin yang diterbitkan oleh Kementerian Agama.
- 7) Calon Pengantin dapat melakukan Bimbingan Perkawinan secara perorangan, berpasangan, atau berkelompok.
- 8) Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin berupa: (1) Bimbingan Tatap Muka; atau (2) Bimbingan Mandiri.<sup>19</sup>

b. Bimbingan Tatap Muka

- 1) Bimbingan Tatap Muka dilaksanakan selama 16 jam pelajaran (JPL), sesuai dengan modul yang diterbitkan oleh Kementerian Agama.
- 2) Materi Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin, terdiri dari: (a) Paparan Kebijakan Bimbingan Perkawinan sebanyak 2 jam pelajaran; (b) Perkenalan, Pengutaraan Harapan dan Kontrak Belajar sebanyak 1 jam pelajaran; (c) Mempersiapkan Keluarga Sakinah

---

<sup>19</sup> Ibid.



sebanyak 2 jam pelajaran; (d) Membangun Hubungan dalam Keluarga sebanyak 3 jam pelajaran; (e) Memenuhi Kebutuhan Keluarga sebanyak 2 jam pelajaran; (f) Menjaga Kesehatan Reproduksi sebanyak 2 jam pelajaran; (g) Mempersiapkan Generasi Berkualitas sebanyak 2 jam pelajaran; dan (h) Refleksi, Evaluasi dan Post test sebanyak 2 jam pelajaran.

- 3) Narasumber Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin, terdiri dari:
  - (a) Seluruh proses Bimbingan Perkawinan (16 JPL) wajib diampu oleh minimal 2 (dua) orang Narasumber terbimtek (fasilitator) yang telah mengikuti dan mendapatkan sertifikat Bimbingan Teknis Fasilitator Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama atau lembaga lain yang telah mendapatkan izin Kementerian Agama; (b) Dalam hal diperlukan, untuk materi tentang “*Paparan Kebijakan Bimbingan Perkawinan*” sebanyak 2 jam pelajaran dapat disampaikan oleh narasumber dari unsur Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota; dan (c) Materi tentang “*Menjaga Kesehatan Reproduksi*” sebanyak 2 jam pelajaran dapat disampaikan oleh narasumber dari unsur Puskesmas.
- 4) Bimbingan Tatap Muka dilaksanakan selama 2 (dua) hari berturut-turut atau berselang satu hari, dan bilamana diperlukan, dapat memanfaatkan hari Sabtu dan/atau Ahad.
- 5) Materi pre tes dilakukan sewaktu peserta bimbingan calon pengantin

melakukan registrasi.

- 6) Bimbingan Perkawinan pranikah Bagi Calon Pengantin dilaksanakan sesuai waktu yang telah ditentukan pihak penyelenggara sebelum pelaksanaan akad nikah.
- 7) Tempat Pelaksanaan, dapat dilaksanakan: (1) di Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, atau tempat lain yang ditetapkan oleh penyelenggara; (2) Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan pranikah Bagi Calon Pengantin disesuaikan dengan kondisi wilayah masing-masing.
- 8) Dalam hal peserta Bimbingan Perkawinan pranikah Bagi Calon Pengantin kurang dari 50 orang/25 pasang, pelaksanaannya dapat digabung dengan beberapa kecamatan dan dikoordinasikan oleh Kepala Seksi Bimas Islam Kabupaten/Kota setempat.<sup>20</sup>

c. Bimbingan Mandiri

- 1) Dalam hal Calon Pengantin tidak dapat mengikuti Bimbingan Tatap Muka, Calon Pengantin dapat mengikuti Bimbingan Mandiri.
- 2) Bimbingan mandiri hanya dilaksanakan pada KUA tipologi D1 dan D2.
- 3) Bimbingan Mandiri dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut: (a) Peserta Bimbingan mendapat Buku Bacaan Mandiri yang diterbitkan oleh Kementerian Agama; (b) Pada saat mendaftar kehendak nikah di KUA Kecamatan, Calon Pengantin mendapat Bimbingan Perkawinan pra nikah tentang dasar-dasar perkawinan, membangun

---

<sup>20</sup> Ibid.

keluarga sakinah, dan peraturan perundangan yang berhubungan dengan masalah keluarga; (c) Calon Pengantin mendatangi puskesmas untuk mendapat bimbingan kesehatan reproduksi, pola hidup bersih dan sehat, dan kesehatan keluarga, dibuktikan dengan surat keterangan bimbingan kesehatan keluarga dari puskesmas; (d) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada angkat 1, 2, dan 3, Calon Pengantin mendapatkan penasehatan dan bimbingan dari 2 (dua) orang penasehat, dari unsur: konselor BP4, Penghulu, Penyuluh Agama Islam, Ulama, Psikolog, atau Praktisi Pendidikan di wilayah tempat tinggal atau di wilayah yang dapat dijangkau oleh Calon Pengantin mengenai: (1) Membangun Hubungan dalam Keluarga dan Memenuhi Kebutuhan Keluarga sebanyak 2 jam; (2) Mempersiapkan Generasi Berkualitas sebanyak 2 jam. Hal tersebut dibuktikan dengan Surat Pernyataan Penasehatan yang ditandatangani oleh penasehat.

- 4) Blanko surat pernyataan penasehatan sebagaimana dimaksud disediakan oleh KUA sebagaimana format terlampir.<sup>21</sup>

d. Sertifikat

- 1) Peserta yang telah mengikuti Bimbingan Perkawinan pranikah Bagi Calon Pengantin berhak memperoleh sertifikat dari Penyelenggara.
- 2) Sertifikat diterbitkan dan ditandatangani oleh Penyelenggara.
- 3) Bagi peserta Bimbingan Mandiri, Surat Keterangan Bimbingan Kesehatan Keluarga dan surat Pernyataan Penasehatan menjadi pengganti

---

<sup>21</sup> Ibid.

sertifikat.<sup>22</sup>

#### 4. Garis-Garis Besar Materi Bimbingan Perkawinan Pranikah

Pada sub pembahasan tentang materi yang disampaikan dalam proses pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah, terdapat garis-garis besar materi bimbingan yang harus disampaikan oleh fasilitator/narasumber kepada peserta bimbingan atau bagi calon pengantin lengkap dengan alokasi waktu yang disediakan, yaitu 16 jam pelajaran (JPL).<sup>23</sup> Adapun rinciannya dapat dijelaskan secara rinci dalam bentuk tabel di bawah ini:

Tabel 2.1

**Garis-Garis Besar Materi Bimbingan Perkawinan Pranikah**

<b>Materi Pokok</b>	<b>Uraian Materi</b>	<b>Metode Pembelajaran</b>	<b>Acuan Dasar</b>	<b>JPL (16)</b>
Paparan Kebijakan Bimbingan Perkawinan	–Maksud dan tujuan diadakannya bimbingan perkawinan bagi calon pengantin	–Ceramah	–Keputusan Direktur Jendral BIMAS Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin	2 Jam
Perkenalan, Pengutaraan Harapan dan Kontrak Belajar		–Ceramah –Tanya jawab –diskusi		1 Jam
Mempersiapkan Keluarga Sakinah	–Prinsip dalam perkawinan dan keluarga –Ciri-ciri	–Ceramah –Tanya jawab –diskusi	–Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 & KHI	2 Jam

<sup>22</sup> Ibid.

<sup>23</sup> Ibid.

	keluarga sakinah – Fungsi keluarga – Tingkatan keluarga sakinah		– Fikih munakahat	
Membangun Hubungan dalam Keluarga	– Komponen dalam hubungan perkawinan – Menjaga dan memupuk tiga komponen hubungan pasutri (kedekatan emosi, komitmen, dan gairah) – Tahap perkembangan hubungan perkawinan – Terampil berkomunikasi	– Ceramah – Tanya jawab – Diskusi – games	– Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 & KHI – Fikih munakahat – UUD KDRT No. 23 tahun 2004 – UU Perlindungan anak No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak	3 Jam
Memenuhi Kebutuhan Keluarga	– Beragam kebutuhan keluarga – Problem dalam pemenuhan kebutuhan keluarga – Strategi dan pemenuhan kebutuhan keluarga	– Ceramah – Tanya jawab – diskusi	– Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 & KHI	2 Jam
Menjaga Kesehatan Reproduksi	– Kesehatan keluarga – Kesehatan reproduksi – Perilaku	– Ceramah – Tanya jawab – Diskusi – games	– Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 & KHI – Undang-	2 Jam

	hidup bersih, sehat dan gerakan masyarakat sehat		Undang No. 52 tahun 2009 tentang Perkembangan kependudukan dan Pembangunan Keluarga –Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan kependudukan dan Pembangunan Keluarga	
Mempersiapkan Generasi Berkualitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>–Pentingnya pendidikan anak</li> <li>–Mencapai generasi berkualitas</li> <li>–Memahami anak usia dini</li> <li>–Prinsip-prinsip belajar dan mendidik anak</li> <li>–Hak anak</li> <li>–Peran dan tanggung jawab orang tua</li> <li>–Pola asuh anak</li> <li>–Komunikasi positif dan efektif</li> <li>–Strategi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>–Ceramah</li> <li>–Tanya jawab</li> <li>–Diskusi</li> <li>–games</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>–Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 &amp; KHI</li> <li>–Fikih munakahat</li> <li>–UUD KDRT No. 23 tahun 2004</li> <li>–UU Perlindungan anak No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak</li> </ul>	2 Jam

	<p>menamkan kedisiplinan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Pembiasaan karakter positif</li> <li>-Tantangan dalam kondisi khusus</li> </ul>			
Refleksi, Evaluasi dan Post test	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Evaluasi pembelajaran</li> <li>-Membuat instrument pos test, baik berupa soal <i>adjective</i> maupun essay atau bisa juga pertanyaan langsung yang tujuannya adalah untuk mengukur tingkat serapan peserta tentang apa yang terdapat dalam materi bimbingan perkawinan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Ceramah</li> <li>-Tanya jawab</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Keputusan Direktur Jendral BIMAS Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin</li> </ul>	2 Jam

**Sumber:** Diolah Sendiri oleh Peneliti dengan Mengacu pada Keputusan Dirjen BIMAS Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin dan Buku “*Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin*” yang diterbitkan oleh Kementerian Agama